

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menganut azas bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan serta prinsip negara hukum. Anak sebagai penerus perjuangan bangsa diarahkan agar mampu berperan sebagai insan pembangunan nasional yang berjiwa Pancasila, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir maju, beridealisme tinggi, patriotik, berkepribadian mandiri dan berwawasan masa depan. Untuk itu pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila yang harus dilakukan secara nasional, menyeluruh dan terpadu serta dimulai sedini mungkin dan mencakup tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sebagai anak, remaja dan pemuda. Pembinaan dan pembangunan generasi muda merupakan tanggungjawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda

Generasi muda dalam hal anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan

hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negative dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2005), hal. 3.

²Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*. (Bandung : Alumni, 2009), hal 6.

Pembinaan terhadap anak dilaksanakan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang peranannya perlu ditingkatkan serta menyadari akan perlunya peningkatan perhatian dan perlindungan hak anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Namun dalam kenyataannya, upaya pembinaan terhadap anak sebagai generasi muda tersebut sering dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, antara lain penyimpangan perilaku di kalangan anak dalam bentuk perbuatan melanggar hukum tanpa megenal latar belakang status sosial dan ekonomi. Seperti yang terjadi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, di Tembalang pada bulan Agustus 2015, Seorang anak berusia 17 tahun nekat melakukan pencurian sepeda motor tetangganya, baru 3 hari kemudian pelaku tertangkap, pelaku tetap dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Pada bulan September 2016 di tempat kos di Jalan Kumudasmoro Utara 1 RT 05 RW 06, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat., terjadi tindak pidana pencurian sebuah handphone merek Samsung seri Galaxy Grand Prime milik Shenda yang dilakukan oleh MS (15 tahun), karena pelaku masih di bawah umur, kasus tersebut dalam penanganan Tim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Semarang

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat disimpulkan, bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah pergaulan hidup dan keadaan serta lingkungan yang menjerumuskan anak-anak ini dalam lembah kejahatan atau tindak pidana kriminal.

Pemerintah sendiri memberikan definisi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan : *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka batas usia seseorang disebut sebagai seorang anak adalah ketika orang tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun ketika dia melakukan perbuatan pidana.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perlunya pihak Kepolisian berupaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004),. hal 11

dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Adapun mengenai anak-anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal) pertanggungjawabannya telah diatur secara khusus dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terlepas dari obyek pelaku tindak pidana orang dewasa maupun anak-anak, mengenai pertanggungjawaban pidana yang ditekankan adalah tentang dipidananya pelaku dengan berdasarkan asas “*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Dalam hal ini pemerintah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, sebagaimana diatur pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2015), hal. 1

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan dan lain-lain.

Menurut Pasal 64 -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa khusus bagi anak sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana dilaksanakan hukum tambahan sebagai berikut :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak atau anak nakal sangat diperlukan seorang penyidik yang profesional yang benar-benar mengerti tentang anak, sehingga dalam penyidikan benar-benar obyektif dan tidak merugikan hak-hak azasi anak. Pelaksanaan penyidikan anak di bawah umur benar-benar memperhatikan alasan psikologis dan sosial

Berdasarkan hukum Islam pencurian haram hukumnya, serta hukuman potong tangan pada pelakunya adalah wajib dilaksanakan dan tidak boleh bagi hakim atau dengan perantaraan seseorang untuk menggugurkannya bila telah memenuhi syarat pencurian.

Dalam QS. Al- Maidah ayat 38, Allah berfirman;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya; “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.(QS Al-Ma'idah:38)

Pendapat mereka juga berdasarkan hadis Nabi saw, Yang artinya: “Dari Aisyah ra; sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaanNya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan hukum nasional pada umumnya, dan dalam proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada khususnya serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat di sumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti penting seorang anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu penulis berharap dengan ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak di dalam proses peradilan anak untuk dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan anak yang mengenai proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang..

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih

lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵

Pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2), anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dengan adanya Undang-undang ini maka menghapus Pasal 45 KUHP, 46 KUHP dan 47 KUHP tentang pengurangan hukuman apabila kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga jelas apa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini. Apabila ada seseorang yang tersangkut masalah hukum yang umurnya termasuk dalam pengertian Undang-undang ini maka dapat dikatakan masih anak. Anak adalah seorang yang belum mampu untuk berikhtiar, belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Seorang anak adalah seseorang yang masih dalam pertumbuhan baik jasmani maupun rohani.

Jadi seorang anak sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari semua orang di sekitarnya. Seorang anak masih membutuhkan

⁵Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Ratu Agung, 2007), hal. .5.

perlindungan, kasih sayang, dan perhatian, jiwa mereka masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu dalam Hukum Islam diberikan suatu bentuk kasih sayang pada keluarga seperti dalam Surat Al 'Ankabuut : 25.⁶

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu mela'nati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali- kali tak ada bagimu Para penolongpun.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu langkah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan Hakim yang melaksanakan suatu peraturan Hukum Pidana.⁷

Pengertian penyidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian tersebut di atas memberikan arti bahwa pembuktian kebenaran merupakan masalah yang amat penting. Semakin lama waktu

⁶ Al Qur'an dan terjemahannya

⁷ Wirjono Prodjodikromo, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Keempatbelas, (Bandung : Sumur Bandung, 2009), hal. 108.

yang dilakukan untuk proses pembuktian kebenaran, maka semakin sulit karena adanya usaha-usaha untuk memutarbalikkan fakta. Oleh karenanya untuk mendapat keyakinan dalam pembuktian kebenaran, maka Hakim membutuhkan barang bukti sebagai alat bukti.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) atau *strafbaar feit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁸ Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminology bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁹

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana.¹⁰ Oleh karena itu, timbul pertanyaan, istilah manakah yang paling tepat ? Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana. Pendapat pertama diberikan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai berikut:¹¹

Strafbaar feit adalah suatu handling (tindakan / perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

⁸SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hal. 204

⁹Roeslan Saleh *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Aksara Baru, 2003), hal. 20

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung : Sinar Baru, 2002), hal. 172

¹¹SR.Sianturi, *Op. Cit*, hal. 205

(*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana pencurian diuraikan dalam beberapa pasal. Pencurian ini tergantung pada keadaan yang menyertainya. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam Buku II KUHP termasuk kejahatan harta kekayaan, dirumuskan dari Pasal 362 sampai 367 KUHP. Bentuk-bentuk dari tindak pidana pencurian antara lain :

- a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- b. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.
- c. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.
- d. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.¹²

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal. . 15.

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif:
 - 1) *Hij* atau barangsiapa.
 - 2) *Wegnemen* atau mengambil.
 - 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹³

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP

4. Fungsi dan Kewenangan Kepolisian

Tugas Kepolisian pada dasarnya terletak pada aspek sosial kemasyarakatan berupa pelayanan masyarakat, baik itu tugas kepolisian di bidang preventif, represif maupun Bimmas. Tugas-tugas tersebut antara lain :¹⁴

- a. Pelayanan atas pengaduan / laporan masyarakat.
- b. Pelayanan dalam memberikan bantuan kepolisian.
- c. Pelayanan administrasi lalu lintas.
- d. Pelayanan dalam proses penegakan hukum.

Jika melihat tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan

¹³*Ibid.*, hal. 2

¹⁴Koesparmono, *Perubahan Sosial dan Pelayanan Polri*, (Jakarta : PTIK, 1995), hal. 17

pelayanan kepada masyarakat, ternyata tugas-tugas polisi lebih banyak berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan yang bersifat pelayanan dan pengabdian atau *non penal*. Oleh karena itu sebabnya tugas Polri lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan (pidana). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya POLRI sebenarnya “berperan ganda”, baik “penegak hukum” maupun sebagai”pekerja sosial (*social worker*)”. Untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “*service oriented task*” dan “*law enforcement duties*” (Report UN Congress 1976).¹⁵

Pelayanan masyarakat merupakan suatu wujud nyata jati diri Polri yang akan memberi warna citra Polri dalam persentuhannya dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka pelayanan masyarakat maka “*the moment of truth*” adalah saat di mana anggota masyarakat dan anggota Polri yang memberikan pelayanan bertemu untuk memberikan pelayanan. Saat pertemuan ini merupakan saat yang paling menentukan seberapa jauh Polri mampu atau tidaknya memberikan pelayanan yang terbaik, saat itu pula akan ikut menentukan pembentukan citra Polri.¹⁶ “*the moment of truth*” ini pada umumnya terjadi pada ujung tombak operasional Polri yaitu Polsek-polsek dan Polres-polres yang menempatkan anggota Polri yang terlibat terutama adalah anggota-anggota

¹⁵ *Ibid*, hal. 5

¹⁶ *Ibid*, hal. 16

yang berpangkat Bintara dan Tamtama. Polsek-polsek dan anggota-anggota Bintara dan Tamtama dalam kenyataan merupakan unsur pelaksana terdepan dari organisasi Polri yang memiliki kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbagai faktor internal seperti tingkat kemampuan anggota, sarana dan prasarana peralatan maupun kemampuan teknik manajerialnya.

Pembangunan Nasional sebagai suatu langkah konkrit pemerintah dalam mencapai tujuan nasional, akan berpengaruh terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dialami oleh harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan masyarakat yang diberikan Polri, pada hakekatnya merupakan cerminan dari berbagai proses manajemen yang berada dibelakangnya, seperti vision leadership dan sebagainya. Perubahan pada masyarakat menuntut penyesuaian berbagai proses manajemen tersebut. *Whise and Managing of Police Organization* (1989) menyatakan “*The basis of the technical competence but on their ability to accept and initiate change and to emulate private management consepts that are transferable*”¹⁷

Pada akhirnya Polri harus memandang masyarakat dan anggotanya sebagai aset terpenting, karena pertemuan keduanya akan menentukan sukses atau gagalnya Polri dalam tugas sucinya. Oleh karnanya Polri perlu melakukan antisipasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia sedang memasuki era

¹⁷ *Ibid*, hal. 17.

kebangkitan nasional kedua. Dalam era ini taraf hidup masyarakat sudah meningkat dan terlihat adanya “*rising expectation*” terhadap mutu pelayanan Polri. Era globalisasi merambah masyarakat Indonesia, dalam era ini pola hubungan dalam masyarakat diwarnai dengan values yang menundukkan hak dan kewajiban sebagai suatu *cost and benefit*. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik sangat diwarnai oleh harapan masyarakat yang menginginkan kecepatan, ketegasan, ketertiban dan memperhatikan etika dan sopan santun serta adanya sikap keterbukaan.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 dijelaskan, bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan agar menjaga individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses produktivitas tidak dirugikan. Menurut Satjipto Rahardjo. Sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat. Dengan prinsip tersebut di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya yang bertentangan dengan masyarakatnya)

menjadi polisi yang protagonis (terbuka dengan dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengkomodifikasinya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya.¹⁸

.Adapun kewenangan polisi diantaranya adalah sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana, diantaranya pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentu berbeda dengan orang yang telah dewasa, maka penanganannya dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁹ yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis,²⁰ karena diharapkan mampu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai segala hal yang

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil*, (Jakarta : Gramdia, 2002), hal. 21

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal. 97

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. . 94.

berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*,²¹ yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel yang dipilih telah ditentukan sebelumnya dengan persyaratan sampel yang akan diteliti ini memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang diwakili.

Pertimbangan menggunakan metode ini adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak mengambil sampel yang lebih besar jumlahnya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Berkas Perkara Kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder, ialah data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data primer dan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 112

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,²² yaitu pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu : ²³

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - d) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - e) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

²²*Ibid.*, hal. 107

²³Ronny Hanitjo Soemitro, *op. cit*, hal. 24

- b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana anak
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 - a) Kamus hukum
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia
 - c) Surat kabar atau majalah

Dalam melengkapi dan menjelaskan data sekunder tersebut juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek yang terlibat dengan penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu penjelasan tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan hokum penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang terdiri dari pengertian anak, penyidikan, tindak pidana, tindak pidana pencurian, fungsi dan kewenangan kepolisian, perspektif Hukum Islam mengenai tindak pidana pencurian anak.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang menggunakan jawaban dari permasalahan setelah dibahas dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.